

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA WARKAT**



Disusun Oleh :

Bugar Satya Ambara

2210211210081

PROGRAM STUDI S1-HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN

TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA WARKAT**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

BUGAR SATYA AMBARA

NIM. 2210211210081

PROGRAM SERJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMETERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, JANUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM
KEPEMILIKAN SAHAM TANPA WARKAT**

Diajukan oleh

BUGAR SATYA AMBARA
NIM. 2210211210081

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarnas, tanggal bulan tahun
Koord. Minor Program Studi,

Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KEPEMILIKAN SAHAM TANPA WARKAT

Diajukan Oleh :

BUGAR SATYA AMBARA

NIM. 2210211610097

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 054/UN8-1.11/SP/2026

Tanggal : 28 JAN 2026

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji**

pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 59/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bugar Satya Ambara
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210081
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Juli 2004
Program Khusus : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KEPEMILIKAN SAHAM TANPA WARKAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mara pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



BUGAR SATYA AMBARA

NIM. 2210211610097

MOTO

“You wanna lose small, I wanna win big”

-Harvey Specter.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dalam menghadapi setiap rintangan, ketekunan dalam menjalani proses panjang ini, serta kemudahan dalam setiap urusan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Orang Tua Terkasih

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu menjadi alasan utamaku untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Motivasi dan dukungan kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkah hidupku.

Dosen Pembimbing Skripsi

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, serta arahan yang sangat berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan. Bimbingan Ibu tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan wawasan hukum yang mendalam serta menumbuhkan semangat akademik dalam diri saya.

Tempat Kerja Penulis

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada pimpinan dan rekan-rekan di **Angga Parwito Law Firm**. Terima kasih atas lingkungan kerja yang mendukung, kesempatan untuk belajar secara praktis di dunia hukum, serta motivasi yang diberikan selama saya membagi waktu antara pekerjaan dan penyelesaian studi. Pengalaman di firma ini telah memberikan warna dan perspektif nyata bagi pemikiran hukum saya.

RINGKASAN

Bugar Satya Ambara, Desember 2025. **Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kepemilikan Saham Tanpa Warkat.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Penelitian ini mengkaji transformasi yuridis dalam mekanisme kepemilikan saham di Indonesia, dari sistem berbasis warkat (*script*) menuju sistem tanpa warkat (*scripless trading*). Modernisasi ini menimbulkan tantangan terkait pembuktian kepemilikan saham digital dan keabsahan peralihan haknya menurut hukum positif Indonesia, mengingat prinsip tradisional dalam KUHPerdara masih menekankan pada penguasaan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud yuridis bukti kepemilikan saham dalam sistem dematerialisasi serta menguji keabsahan mekanisme pemindahbukuan elektronik sebagai metode peralihan hak yang sah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti UU Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma hukum untuk menjawab permasalahan mengenai status hukum data elektronik di pasar modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca implementasi penuh dematerialisasi melalui POJK Nomor 9 Tahun 2025, catatan elektronik dalam Sub Rekening Efek (SRE) di KSEI menjadi satu-satunya bukti kepemilikan saham yang sah dan final

secara hukum. Meskipun wujud fisiknya ditiadakan, saham tetap dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 511 KUHPerdara, sehingga hak ekonomis investor tetap terlindungi. Validitas peralihan hak melalui *book-entry settlement* didukung secara kuat oleh Pasal 25 UU P2SK dan Pasal 5 UU ITE yang menetapkan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dengan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor telah dibangun secara berlapis melalui prinsip segregasi aset (*asset segregation*) yang memberikan status *bankruptcy remote* (kebal pailit) bagi aset nasabah, serta keberadaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebagai jaring pengaman terakhir. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari OJK untuk melakukan evaluasi regulasi dan dari pihak KSEI untuk terus meningkatkan keandalan sistem teknologi informasi guna menjamin keamanan serta kepastian hukum bagi investor di era digital.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi yuridis dalam mekanisme kepemilikan saham di Indonesia, dari sistem berbasis warkat (*script*) menuju sistem tanpa warkat (*scripless trading*) yang didorong oleh digitalisasi pasar modal. Masalah utama yang diangkat adalah mengenai bentuk bukti kepemilikan saham digital dan keabsahan peralihan haknya menurut hukum positif Indonesia, mengingat prinsip tradisional KUH Perdata masih mengandalkan penyerahan nyata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisis bagaimana norma hukum beradaptasi terhadap perubahan wujud saham dari benda bergerak berwujud menjadi data elektronik yang tersentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub Rekening Efek (SRE) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kini menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang sah secara hukum, menggantikan fungsi sertifikat fisik. Validitas yuridis peralihan hak melalui pemindahbukuan elektronik (*book-entry settlement*) memperoleh legitimasi kuat melalui UU Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang secara kolektif menetapkan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi regulasi antara hukum perdata murni dan kebijakan teknis OJK sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum di era digitalisasi efek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saham Tanpa Warkat, Dematerialisasi, Sub Rekening Efek, Investor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah **rabbi‘alamin**, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kepemilikan Saham Tanpa Warkat.**" Penulis menyadari bahwa selesainya karya ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Kedua Orang Tua Tercinta**, Didik Ambardi S.H. dan Lies Aulia Hermawarni yang selalu menjadi pilar kekuatan utama, mendoakan tanpa henti, serta memberikan dukungan moril maupun materil yang luar biasa. Kasih sayang dan kepercayaan Ayah dan Ibu adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas segala kebijakan dan fasilitas yang diberikan selama saya belajar di sini. Dukungan Bapak sangat membantu kelancaran studi saya hingga tahap akhir.
3. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan banyak arahan dan kemudahan urusan administratif. Terima kasih atas bantuan Bapak sehingga penelitian ini bisa selesai tepat waktu dan sesuai aturan.

4. **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan yang sangat berharga. Kesabaran dan masukan Ibu sangat membantu penulis dalam menelaah kompleksitas hukum pasar modal dalam penelitian ini.
5. **Dr. Angga D. Saputra, S.H., M.H. dan seluruh rekan di Angga Parwito Law Firm**, tempat penulis mengabdikan dan belajar secara praktis. Terima kasih atas bimbingan di dunia profesional, serta semangat yang diberikan sehingga penulis tetap konsisten menyelesaikan Skripsi di sela-sela kesibukan kantor.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta membantu segala urusan administratif selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
7. **Nurina Najwati Putri**, partner yang selalu setia menemani, memberikan semangat, serta menjadi pendukung yang kuat dalam suka maupun duka selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas segala segalanya telah membantu doa, dukungan emosional, dan semua bantuan yang sangat berarti.
8. **Teman-Teman HUMAN**, atas kebersamaan, keasikan yang telah terjadi, bantuan, dan diskusi-diskusi cerdas di Smokis, KCG, Pramuka dan di

tempat lainnya dimana kita berbincang asik yang menguatkan penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan studi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang pasar modal.

Banjarmasin, 29 Desember 2025




Bugar Satya Ambara

Daftar Isi

Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Susunan Panitia Penguji Ujian Skripsi.....	iv
Pernyataan Keaslian Tulisan Skripsi.....	v
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	14
BAB II Tinjauan Pustaka.....	20
I. Hukum Pasar Modal	20
II. Sejarah Pasar Modal.....	21
III. Transaksi Elektronik dalam Tata Hukum di Indonesia.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28

A. Bentuk Saham Setelah Dematerialisasi Efek Bersifat Equitas	28
B. Keabsahan Yuridis Peralihan Hak Milik Saham Tanpa Warkat (Scripless) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	33
a. Landasan Hukum Dematerialisasi: Implikasi POJK Nomor 9 Tahun 2025.....	34
b. Analisis Yuridis Keabsahan Sub Rekening Efek (SRE) sebagai Alat Bukti Kepemilikan	40
c. Pengawasan dalam Sistem Tanpa Warkat.	45
d. Mekanisme Kompensasi atas Kehilangan Aset: Peran dan Prosedur Klaim Dana Perlindungan Pemodal	47
e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kepemilikan dan Perlindungan Konsumen.....	53
 BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	64
 Daftar Pustaka	66



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2020 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Screenshot AKSes Milik Penulis (Sumber: <https://akses.ksei.co.id>)29

